STANDAR PELAYANAN

STUDI BANDING ANTAR LABORATORIUM

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

LABORATORIUM MEKANIKA FLUIDA -
DINAMIKA FLUIDA MARITIM & REKAYASA LEPAS PANTAI

Kawasan Sains Said D. Jenie, Jalan Hidrodinamika,
Kompleks ITS Sukolilo, Surabaya 60112

Telp : +628119811582
Email : fluid.mechanic@brin.go.id
Website : www.brin.go.id

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN STUDI BANDING ANTAR LABORATORIUM

Layanan studi banding antar laboratorium merupakan kegiatan bersama antar laboratorium dalam rangka melakukan uji banding terhadap kinerja peralatan uji yang dimiliki. Kegiatan uji banding merupakan salah satu pemenuhan persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Layanan Studi Banding Antar Laboratorium di Laboratorium Mekanika Fluida - Dinamika Fluida Maritim & Rekayasa Lepas Pantai: 1. Uji banding di Towing Tank a. Peralatan yang digunakan: ❖ Towing carriage dengan kecepatan 5 m/s ❖ Current meter ❖ Data logger b. Parameter yang diukur: ❖ Kecepatan carriage ❖ Kecepatan arus c. Metode pengujian, teknik yang digunakan: ❖ Instruksi Kerja Akuisisi Data Uji Towing Tank, *(IK-BRIN-LDFMRLP-LMF.01-41)* ❖ Instruksi Kerja Pengoperasian Towing Carriage, *(IK-BRIN-LDFMRLP-LMF.01-23)* 2. Uji banding di Maneuvering Ocean Basin (MOB) a. Peralatan yang digunakan: ❖ MOB carriage ❖ Wave generator ❖ Wave height sensor ❖ Peralatan akuisisi data pengukuran b. Parameter yang diukur: ❖ Tinggi dan periode gelombang c. Metode pengujian, teknik yang digunakan: ❖ Instruksi Kerja Pembuatan Gelombang di MOB *(IK-BRIN-LDFMRLP-LMF.01-23)* ❖ Instruksi Kerja Penggunaan Wave Height Sensor *(IK-BRIN-LDFMRLP-LMF.01-33)* ❖ Instruksi Kerja Pengujian Seakeeping *(IK-BRIN-LDFMRLP-06-06)*

2	Sistem, mekanisme dan prosedur	

<table>
<tr><th colspan="3">PELAYANAN STUDI BANDING ANTAR LABORATORIUM</th></tr>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Acuan Prosedur:
1. Pedoman Prosedur Layanan melalui e-Layanan Sains (ELSA) dan Perjanjian Kerja Sama (PP-BRIN-06) https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ
2. Pedoman Prosedur Penerbitan Laporan dan/atau Sertifikat (PP-BRIN-07) https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ
3. Pedoman Prosedur Umpan Balik, Penangan Pengaduan dan Banding Pelanggan (PP-BRIN-08) https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ
4. Instruksi Kerja Akuisisi Data Uji Towing Tank, (IK-BRIN-LDFMRLP-LMF.01-41)
5. Instruksi Kerja Pengoperasian Towing Carriage, (IK-BRIN-LDFMRLP-LMF.01-23)
6. Instruksi Kerja Pembuatan Gelombang di MOB (IK-BRIN-LDFMRLP-LMF.01-23)
7. Instruksi Kerja Penggunaan Wave Height Sensor (IK-BRIN-LDFMRLP-LMF.01-33)
8. Instruksi Kerja Pengujian Seakeeping (IK-BRIN-LDFMRLP-06-06)

Pelayanan melalui sistem online:
Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka waktu pelaksanaan Layanan Studi Banding Antar Laboratorium paling lama 5 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:

<table>
<tr><th>No</th><th>Uraian Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Persiapan pemeriksaan alat.</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pelaksanaan pengukuran.</td><td>3</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyerahan data ke pemohon.</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total waktu layanan</td><td>5</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Biaya /Tarif</td><td>Biaya dan tarif layanan sesuai dengan penawaran harga dan kontrak yang disepakati.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Produk Layanan</td><td>Data Laporan Hasil Uji Banding</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</td><td>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:
1. Melalui website ELSA menu pengaduan https://elsa.brin.go.id/pengaduan
2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id
3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id
4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id
5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.</td></tr>
</table>

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN STUDI BANDING ANTAR LABORATORIUM		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang layanan, sarana ibadah, toilet. 2. Komputer, printer, jaringan internet/wifi. 3. Sarana workshop: current meter, carriage towing tank, data akuisisi, MOB carriage, wave height sensor.

<table>
<tr><th colspan="3">PELAYANAN STUDI BANDING ANTAR LABORATORIUM</th></tr>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>Petugas teknis:
a. Memiliki sertifikat pelatihan pengoperasian carriage.
b. Memiliki sertifikat pelatihan data akuisisi.
c. Memiliki sertifikat pelatihan pengujian seakeeping.
d. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan sistem manajemen mutu laboratorium:
a. Audit internal.
b. Kaji ulang manajemen.
2. Pengawasan mutu dan administrasi dilakukan oleh PIC Mutu Laboratorium.
3. Pengawasan Inspektorat.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana pelayanan untuk uji banding di Towing Tank sebanyak 12 orang terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua Tim</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer Lab</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyelia :
● Fasilitas Uji Towing Tank
● Instrumentasi, Kalibrasi, Dokumentasi & Sarana
● Analisa dan Pelaporan Hasil Uji</td><td>
1
1

1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pelaksana :
● Fasilitas Uji Towing Tank
● Instrumentasi, Kalibrasi, Dokumentasi & Sarana
● Analisa dan Pelaporan Hasil Uji</td><td>
4
2

1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>12</td></tr>
</table>
Pelaksana pelayanan untuk uji banding Maneuvering Ocean Basin (MOB) sebanyak 12 orang terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer Lab</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyelia :
● Fasilitas Uji MOB
● Instrumentasi, Kalibrasi, Dokumentasi & Sarana
● Analisa dan Pelaporan Hasil Uji</td><td>
1
1

1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pelaksana :
● Fasilitas Uji MOB
● Instrumentasi, Kalibrasi, Dokumentasi & Sarana
● Analisa dan Pelaporan Hasil Uji</td><td>
4
2

1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>12</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap hasil pengukuran current meter dan kecepatan carriage towing tank sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP). 3. Kaji ulang manajemen.

Jakarta, 20 Mei 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

BRIN TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.